

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang Penelitian**

Perjalanan pembangunan di Indonesia telah menciptakan berbagai banyak pembaharuan demi menuju kesejahteraan masyarakat. Setiap tindakan pembangunan yang dilakukan, dilaksanakan untuk mendukung kecerdasan dan kemakmuran rakyat banyak dengan salah satunya melalui pendidikan. Hal ini, dapat dilihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah jelas tertulis bahwa tujuan negara salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan berbangsa.

Meski demikian, kita harus sadar bahwa pembangunan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, namun juga meliputi swasta dan masyarakat. Negara sebagai penyelenggara pembangunan di bidang pendidikan harus memiliki semangat kerja keras dan dedikasi tinggi dalam semangat pengabdian, untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan partisipasi dari berbagai pihak termasuk masyarakat dengan sikap jujur, integritas dan penuh keteladanan dalam membangun pendidikan. Dengan demikian, pendidikan yang memberikan manfaat itupun dapat berjalan dengan sesuai dan merata sehingga terciptalah kualitas masyarakat yang baik mampu bersaing dan sejajar dengan bangsa lain.

Pembangunan terhadap sumber daya manusia perlu dilakukan dengan caramembangun pendidikan yang baik sehingga ada program yang jelas terhadap kualitas pendidikan. Selain itu, adanya suatu cita-cita terhadap pendidikan menjadi

suatu aliran yang berkontribusi yang besar demi kemajuan pendidikan sumber daya manusia yang menjadi sasaran utama pendidikan untuk dapat mengembangkan potensi ataupun inovasi sumber daya manusia tersebut.

Dengan menjadikan sumber daya manusia sebagai sasaran utama dalam pendidikan, pemerintah perlu memberikan pemenuhan dan kebutuhan dari masyarakat melalui pelayanan sebagai tujuan sekaligus pemberi pelayanan sehingga akan memberikan kepercayaan terhadap pemerintah. Selain itu, pelayanan juga menjadi modal yang penting serta sebagai tempat dalam upaya meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia secara optimal dan berkelanjutan, supaya sumber daya manusia menjadi pondasi yang berkualitas dan berkompetensi.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Berdasarkan landasan aturan diatas, pendidikan menjadi urusan konkuren antara pemerintahan pusat dan daerah, menyadari bahwa pendidikan diyakini memiliki kemampuan untuk memajukan sumber daya manusia (SDM), harapan yang muncul terhadap proses pendidikan adalah kemampuannya memberi petunjuk bagi keberlangsungan kehidupan sesuai dengan tata nilai ideologis dan kultural bangsa. Pendidikan harus dapat memberi kesadaran kepada setiap individu akan potensi “kemanusiaan” yang dimilikinya, dan lebih dari itu pendidikan harus mampu merangsang individu peserta didiknya untuk mempergunakan potensi tersebut sesuai dengan tata nilai kemanusiaan. Secara material, pendidikan harusnya

dapat memberikan pengetahuan yang memajukan dan mempertinggi kualitas hidup, baik dalam skala kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun bernegara.

Hal ini membuat pendidikan menjadi hak dasar warga negara. Maka seluruh warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa sebagaimana mewajibkan pemerintah untuk bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pada pelayanan pendidikan tersebut, maka pemerintah dengan konsep desentralisasi dan otonomi daerah menyediakan dan memfasilitasi pelayanan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk dapat membantu satuan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Penyelenggaraan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah merupakan salah satu pelayanan jasa. Bantuan Operasional Siswa (BOS) guna untuk mewujudkan penuntasan wajib belajar 9 tahun. Program ini dikomandani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang penyaluran, penggunaan, pertanggungjawabannya dilaksanakan secara terpadu oleh para pihak yang terkait dari menteri hingga kepala sekolah pada satuan pendidikan yang berhak menerima dana BOS.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pasal 1 dijelaskan bahwa: “Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non

peronalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah. Sekolah dasar yang selanjutnya disingkat SD menjadi salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

Untuk itu, dengan adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) bertujuan untuk:

- a. Membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS.
- b. Membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- c. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan/atau
- d. Membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu pada SD yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Penyaluran untuk Bantuan Operasional Sekolah(BOS) dilakukan yaitu pada Januari-Maret, April-Agustus, dan September-Desember. Bagi wilayah yang secara geografis sangat sulit dijangkau sehingga proses pengambilan yang mahal, maka atas usulan pemerintah daerah dan persetujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk penyaluran BOS dilakukan setiap semester, yaitu pada Januari-Juni dan Juli-Desember. Penyaluran BOS harus menyalurkan secara langsung ke rekening sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proporsi penyaluran dana tiap triwulan atau semester disesuaikan dengan presentase penyaluran BOS dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening satuan pendidikan.

Untuk itu, bupati/walikota dalam penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah, membentuk Tim BOS kabupaten/kota dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas bupati/walikota sebagai tim pengarah BOS, kepala dinas pendidikan

kabupaten/kota sebagai penanggung jawab serta tim pelaksana yang meliputi dari unsur dinas pendidikan kabupaten/kota. Adapun tugas dan tanggung jawab Tim BOS kabupaten/kota dengan meliputi pelatihan, pembimbingan satuan pendidikan dasar untuk memasukkan data pokok pendidikan yang telah disediakan, memverifikasi kelengkapan data satuan pendidikan serta melakukan sosialisasi dan monitoring terhadap satuan pendidikan dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dengan adanya penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah diharapkan dapat mencapai visi pembangunan Kota Cimahi yaitu “Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing”. Hal ini menjadi salah satu kebijakan strategis yang ditempuh dalam rangka mewujudkan misi tersebut dengan peningkatan kualitas dan daya saing masyarakat Kota Cimahi melalui pendidikan yang unggul, terjangkau, merata dan terbuka. Salah satu program pembangunan pada pendidikan yang telah dirancang melalui peningkatan dan perluasan sarana dan kapasitas pendidikan dasar dan menengah yang disertai dengan program alokasi anggaran pendidikan 20% dari APBD yang lebih efektif menuju penyelenggaraan program pendidikan gratis pada semua jenjang pendidikan, dengan tetap melanjutkan paradigma penyelenggaraan pembangunan pendidikan di Kota Cimahi dengan lebih melibatkan peran dan partisipasi masyarakat, dan daerah (kota).

Penerapan pada Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pasal 109 ayat 1 dan 2 bahwa: “(1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan

masyarakat. (2) Pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, berkelanjutan, transparan dan akuntabel”. Dalam hal ini, bahwa dalam penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut, pemerintah Kota Cimahi bertanggungjawab untuk melaksanakan pelayanan penyaluran dana bantuan tersebut.

Namun untuk melakukan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut, maka mekanisme pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang pendidikan sekolah dasar dapat dilakukan dengan pengelolaan dan penatausahaan keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada tiap-tiap rekening satuan pendidikan dengan dilakukan 3 tahapan.

Namun pada kenyataannya pelayanan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang pendidikan dasar di Kota Cimahi masih terdapat beberapa indikasi masalah diantaranya:

1. Adanya perubahan aturan maupun mekanisme yang cepat serta belum mengakomodasinya kepentingan daerah khususnya pendidikan dengan kemampuan terbatas, sehingga pihak Dinas Pendidikan Kota Cimahi tidak mempunyai pilihan memberikan pelayanan dengan kebijakan yang ada.
2. Keterlambatan pencairan dana BOS terutama pada awal tahun anggaran. Hal itu berdampak banyak di sekolah yang menggunakan dana talang untuk membiayai operasional sekolah pada 3 bulan pertama. Padahal tidak boleh dana talangan, sehingga hal seperti itu harus dicairkan penyelesaian secara aturan sehingga sekolah bisa memanfaatkan dana BOS sesuai aturan.
3. Kurangnya informasi mengenai penyaluran dana BOS kepada petugas pencatatan aset sekolah. Misalnya dari dana BOS disalurkan untuk membeli seperangkat komputer.
4. Saluran informasi khusus BOS untuk penanganan pengaduan masyarakat penyediaannya sangat terbatas.

5. Masih kurangnya pembinaan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Cimahi terhadap satuan pendidikan dalam menginput data serta nomor rekening satuan pendidikan.

Untuk itu, dalam mengoptimalkan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang pendidikan dasar, Dinas Pendidikan Kota Cimahi membuat proporsi target penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan pada jenjang pendidikan dasar di Kota Cimahi sebagai berikut.

**Tabel 1.1**  
**Sasaran, Target, Realisasi Pendidikan Dasar di Kota Cimahi Pada Tahun 2019**

No.	Sasaran	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan jenjang SD	96,92%	102,72%
2.	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang SD	60,00%	49,60%
3.	Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan jenjang SD	80,00%	52,54%

Sumber:LKIP Dinas Pendidikan Kota Cimahi 2019

Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tingkat jenjang pendidikan dasar di Kota Cimahi saat ini, 120 satuan pendidikan dasar di Kota Cimahi terdapat 14 satuan pendidikan dasar tidak dapat menyalurkan dan Bantuan Operasional Sekolah dikarenakan masih terkendala dengan data yang kurang akurat dalam permohonan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dalam meningkatkan pendidikan di Kota Cimahi tersebut, pemerintah provinsi memberikan kewenangannya kepada pemerintah Kota Cimahi untuk mendorong pendidikan di Kota Cimahi dalam mengelola dan memberdayakan

sumber daya manusia yang tersedia sehingga pemerintah Kota Cimahi lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman dalam pelayanan penyaluran dana bantuan tersebut untuk memajukan pendidikan di Kota Cimahi. Adapun juga, penggunaan sumber daya manusia pada pendidikan lebih efisien maupun efektif apabila dikontrol langsung oleh Dinas Pendidikan Kota Cimahi sehingga dapat bertanggungjawab tentang kualitas pendidikan kepada pemerintah provinsi ataupun kota serta masyarakat pada umumnya. Kualitasnya pendidikan dasar di Kota Cimahi banyak dipengaruhi oleh pelayanan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menjadi tuntutan sekaligus juga menjadi kebutuhan.

Selain itu, pelayanan pada penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang pendidikan dasar di Kota Cimahi menjadi penggerak utama dan kunci keberhasilan untuk dapat meningkatkan kinerja aparatur pemerintah Kota Cimahi dalam hal pelayanan yang diberikan sesuai yang diharapkan masyarakat. Pemerintah Kota Cimahi menjadi pemegang utama dalam pemberian pelayanan penyaluran dana bantuan tersebut pada satuan pendidikan di Kota Cimahi dengan membutuhkan kematangan dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah Kota Cimahi sebagai pemberi layanan senantiasa memperhatikan bagi penyelenggaraan pelayanan publik meliputi kemampuan fisik, kehandalan dalam pelayanan, rasa tanggung jawab, adanya jaminan serta perhatian perorangan kepada suatu pelayanan (Parasuraman, 2002). Sehingga secara pasti pelayanan bisa dilakukan secara penuh terhadap jalannya kebutuhan publik.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, yaitu tentang banyaknya persoalan pelayanan pendidikan dasar di Kota Cimahi pada penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maka peneliti tertarik untuk menganalisis dan mengkaji secara lebih dalam peran pemerintah Kota Cimahi dalam meningkatkan pelayanan pendidikan Kota Cimahi khususnya mengenai Bantuan Operasional Sekolah jenjang pendidikan dasar serta penulis tertarik untuk mengambil suatu penelitian yang berjudul **“PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR DI KOTA CIMAHI (Studi Kasus tentang Penyaluran Program Dana BOS Jenjang Pendidikan Dasar)”**.

## **1.2.Fokus Penelitian**

Untuk mempermudah penulis dalam mendeskripsikan dan menganalisis hasil penelitian, maka penelitian ini difokuskan pada peran pemerintah Kota Cimahi khususnya Dinas Pendidikan Kota Cimahi terhadap pelayanan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang pendidikan dasar di Kota Cimahi.

## **1.3.Rumusan Masalah Penelitian**

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan penelitian yang hendak dicapai maka kiranya dirumuskan pokok permasalahan: “Pelayanan Pendidikan Dasar di Kota Cimahi (Studi Kasus tentang Penyaluran Program Dana Bantuan Operasional Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar)” dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelayanan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah untuk jenjang pendidikan dasar yang diberikan Dinas Pendidikan di Kota Cimahi!
2. Faktor pendukung dan penghambat apakah dalam mewujudkan pelayanan penyaluran dana BOS jenjang pendidikan dasar di Kota Cimahi!
3. Upaya apakah yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Cimahi dalam meningkatkan pelayanan pendidikan dasar di Kota Cimahi!

## **1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.4.1. Maksud Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan mengkaji Pelayanan Pendidikan Dasar di Kota Cimahi (Studi Kasus Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar).

### **1.4.2. Tujuan Penelitian**

#### **1.4.2.1. Tujuan Umum**

Tujuan yang hendak dicapai terhadap penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan memperoleh data-data informasi terhadap masalah yang akan diteliti dan dirumuskan, maka tujuan umum dari permasalahan ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji agar bisa mendapatkan sebuah pengetahuan maupun penemuan baru. Adapun untuk membuktikan dan menguji dari kebenaran dari bidang ilmu yang telah ada.

#### **1.4.2.2. Tujuan Khusus**

Tujuan khusus merupakan uraian yang lebih detail dari tujuan umum. Adapun juga secara khusus penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji pelayanan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah jenjang pendidikan dasar di Kota Cimahi.

- b. Untuk mengetahui dan mengkaji kesesuaian pelayanan pendidikan dasar di Kota Cimahi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yang bermanfaat bagi peneliti dan dapat menjadi acuan untuk Dinas Pendidikan Kota Cimahi dalam meningkatkan pelayanan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah di Kota Cimahi. Adapun juga kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan keadaan pelayanan pendidikan di Kota Cimahi.

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis baik secara langsung ataupun secara tidak langsung yang menunjang terhadap pengembangan konsep ilmu pemerintahan juga sebagai pijakan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kualitas pelayanan pendidikan di tingkat pendidikan dasar.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna secara langsung maupun tidak langsung terhadap praktek kehidupan sehari-hari diantaranya:

- a. Bagi Dinas Pendidikan Kota Cimahi, hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dasar di Kota Cimahi.

- b. Bagi pihak satuan pendidikan di Kota Cimahi, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak pemerintah Kota Cimahi.